

PERAN FILSAFAT BAGI PENGEMBANGAN DAERAH DAN PENINGKATAN SEMANGAT KEBANGSAAN¹

Oleh : Kaelan²

Abstract

As we have seen in its fact, the reformation program which is implemented not on the base of the Indonesian nation's core philosophy drags Indonesian to come into multi-crisis situation. The violence conflict, terrorism, ethnical, racial, class and religious conflicts in this country had sacrificed a big amount of innocence nation's generation. All of that is caused by unemployed philosophical base of Indonesian state, Pancasila which is dealt with divinity values, humanity, nationality, democracy and social justice in the process of reformation. Therefore, to form the democratic, religious and civilized society in the process of reformation since globalization era, the revitalization of nation state's philosophical foundation is a must. In addition to form such society, the bureaucrats and political elites ought to develop their political communication attitude based on the morality, religious and civilized values as its result as to realize the welfare society on the togetherness as its foundation. In accordance with both national and rural developments, the philosophy of nation-state must be despised as the foundation of paradigmatic orientation of culture strategy because of national and rural developments are complex problem. Philosophy provides an inter-connected policy foundations and guidance in finding a wise solution to the complex problem.

Keywords: reformation, philosophy, pancasila

A. Pendahuluan

Hampir sembilan tahun sudah reformasi berjalan di negeri ini namun kehidupan rakyat tidak menunjukkan peningkatan

¹ Disampaikan pada Seminar dan sarasehan Nasional "Peran Filsafat dan Local Wisdom Bagi pengembangan Daerah Untuk meningkatkan Semangat Kebangsaan" dalam rangka Lustrum ke-8 Fakultas Filsafat UGM, tanggal 29-30 Agustus 2007.

² Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

kesejahteraan, bahkan semakin mengarah pada kondisi krisis dalam berbagai bidang kehidupan, sosial, politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan bahkan krisis kebangsaan. Bahkan telah tampak adanya gejala bahwa anak-anak bangsa di negeri ini lupa diri bahwa mereka hidup di negara dan tumpah darah Indonesia.

Di era globalisasi dewasa ini telah banyak diramalkan oleh para cendekiawan dunia bahwa keberlangsungan dan eksistensi negara kebangsaan akan mendapat tantangan yang serius, sehingga jikalau segenap elemen kebangsaan tidak memberikan perhatian terhadap masalah tersebut, maka tidak menutup kemungkinan negara kebangsaan tersebut akan mengalami keruntuhan.

Proses globalisasi yang begitu cepat merupakan tantangan dan berpengaruh secara signifikan terhadap semua manusia di berbagai negara termasuk bangsa Indonesia. Ulrich Beck (1998) mengungkapkan bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan bangsa di dunia, yang akan mengalami '*deteritorialisasi*'. Konsekuensinya kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia ini akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Sementara itu Anthony Giddens (2000) menamai proses globalisasi sebagai '*the runaway world*'. Menurutnya perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di satu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Sementara itu Robertson (1990), mengingatkan bahwa globalisasi merupakan '*compression of the world*', yaitu menciutnya dunia dan menurut Harvey sebagai proses menciutnya ruang dan waktu '*time-space compression*', karena intensifikasi dan mobilitas manusia serta teknologi. Dalam kondisi seperti ini terjadilah pergeseran dalam kehidupan kebangsaan (Rosenau, 1990), yaitu pergeseran negara yang berpusat pada negara kebangsaan, kepada dunia yang berpusat majemuk (Hall, 1990). Kiranya sinyalemen yang layak kita perhatikan adalah pandangan Kenichi Ohmae (1995) bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan. Pengaruh globalisasi yang sangat cepat ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Badai globalisasi semakin dahsyat dengan datangnya kapitalis dunia, yang menguasai berbagai bangsa di dunia. P. Berger dalam *The Capitalist Revolution* meramalkan, dalam era global seperti ini negara kapitalislah yang akan menguasai

panggung politik dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa di dunia dan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik dan kebudayaan (Berger, 1988; Pratedja, 1996). Perubahan global ini menurut Francis Fukuyama (1989: 48), membawa ke arah satu perubahan ideologi, yaitu dari ideologi partikular menjadi ideologi global dan menurutnya ideologi liberal dengan prinsip pasarnya, dalam ekonomi yang dikenal dengan kapitalisme, telah menjadi ideologi yang paling unggul.

Tampaknya ramalan para cendekiawan tersebut benar-benar terjadi pada bangsa Indonesia. Kita merasakan bahwa proses globalisasi melanda bangsa Indonesia berakibat rapuhnya negara kebangsaan Indonesia. Semangat dan rasa kebangsaan Indonesia telah semakin pudar, negara dihadapkan kepada berbagai pilihan yang sangat sulit antara kepentingan negara-negara transnasional dan kepentingan nasional, kepentingan nasional dan internasional, dan tampaknya tekanan itu membawa semakin rapuhnya negara dan bangsa Indonesia. Selain itu, semakin pudarnya juga kepribadian dan filosofi bangsa yang merupakan *staatsidee* bangsa dan negara Indonesia.

Fakta menunjukkan kepada kita bahwa reformasi yang tidak didasarkan atas *core philosophy* bangsa Indonesia, membawa bangsa Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Konflik kekerasan, terorisme, konflik etnis, ras, suku, golongan, dan agama di negeri ini telah banyak membawa korban anak-anak bangsa yang tidak berdosa. Kesemuanya itu disebabkan oleh kekacauan dalam memaknai dasar filsafat negara Pancasila, yaitu Teositas, Humanitas, Nasionalitas, Demokrasi dan Keadilan Sosial, yang merupakan etos perekat kehidupan kebangsaan yang religius dan beradab dan tidak meletakkan secara semestinya sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia. Dasar filsafat negara ini sebagai satu hasil konsensus kehidupan kenegaraan untuk mewujudkan negara yang modern, demokratis, konstitusional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Era global yang melanda seluruh bangsa di dunia ini membawa bangsa Indonesia ke arah runtuhnya negara kebangsaan (*nation state*), lunturnya nasionalisme, persatuan dan kesatuan, dan

kepribadian Indonesia yang merupakan *local wisdom* atau karya besar bangsa.

Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila, merupakan karya yang khas yang secara antropologis merupakan “*local genius*” bangsa Indonesia (Ayatrohaedi, 1986). Pemikiran tentang kenegaraan dan kebangsaan yang dikembangkan oleh para pendiri Republik ini merupakan satu hasil proses pemikiran **eklektis inkorporasi**, menurut istilah Notonagoro. Oleh karena itu karya besar bangsa ini setingkat dengan pemikiran besar dunia lainnya seperti, liberalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme, sekulerisme serta paham besar lainnya. Toynbee dalam *A Study of History* memperingatkan kepada kita bahwa satu karya besar budaya dari satu bangsa dalam proses perubahan akan berkembang dengan baik manakala ada satu keseimbangan antara *challenge* dan *response* (Toynbee, 1984). Kalau *challenge* kebudayaan terlalu besar dan *response* kecil, maka akibatnya kebudayaan itu akan terdesak dan punah. Sebaliknya jikalau *challenge* kebudayaan itu kecil, sedangkan *response* satu bangsa itu besar, maka akan terjadi akulturasi yang tidak dinamis, artinya kebudayaan bangsa itu tidak akan berkembang dengan baik (Soeryanto, 1986). Tampaknya bangsa Indonesia saat ini tidak memiliki fondasi yang kokoh sebagai *response* terhadap globalisasi, sehingga banyak pihak mengkhawatirkan nasionalisme Indonesia akan mengalami keruntuhan.

Oleh karena itu bangsa dan negara Indonesia harus segera melakukan revitalisasi filosofi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini memang telah banyak diungkapkan oleh banyak kalangan elite politik termasuk Presiden sendiri, namun barangkali baru pada tingkat wacana.

B. Fungsi Filsafat dalam Negara

Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Friederich, negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui

undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat, tentang bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara (Assiddiqie, 2005: 25). Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Dalam hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah *consensus* atau *general agreement*.

Bagi bangsa Indonesia *consensus* itu terjadi tatkala disepakatinya Piagam Jakarta (Anshori). Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya akan terjadi satu perang sipil (*civil war*), atau dapat juga satu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917 (Andrews, 1968: 12), ada pun di Indonesia terjadi pada tahun 1965 dan 1998, yaitu gerakan reformasi (Assiddiqie, 2005: 25).

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu: (1) Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government*). (2) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). (3) Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). (Andrews, 1968: 12).

Kesepakatan pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi di satu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk mencerminkan berbagai kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai **filsafat kenegaraan** atau *staatsidee*

(cita negara), yang berfungsi sebagai *filosofischegrondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Assiddiqie, 2005: 26).

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut, sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai satu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua, adalah satu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan atas prinsip *rule of the game*, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah *the rule of law* (Dicey, 1971). Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang sistematis, yang di puncaknya terdapat satu pengertian tentang hukum dasar, baik dalam arti naskah tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis atau konvensi. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern (Muhtaj, 2005: 24).

Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ negara dan prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3) hubungan antara organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itulah maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama

berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu bagi negara Indonesia akhir-akhir ini muncul usulan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kelima, padahal hasil amandemen tersebut baru diimplementasikan kurang dari empat tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka fungsi filsafat bangsa dalam satu negara menjadi sangat sentral karena merupakan sumber nilai tentang tujuan negara yang akan dicapai, merupakan filsafat kenegaraan atau *staatsidee* yang di dalamnya terkandung cita-cita bersama dari segenap elemen kebangsaan, sehingga berfungsi sebagai *filosofischegrondslag* dan *common platforms* bagi kehidupan kebangsaan di antara berbagai elemen kebangsaan. Oleh karena itu dalam negara Indonesia kedudukan filsafat negara Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Hal ini dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus diletakkan dalam fungsinya yang benar, baik dalam proses derivasinya dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam meletakkan sistem epistemologis bagi segenap elemen kebangsaan Indonesia. Jikalau hal ini tidak difungsikan secara semestinya maka akibatnya akan terjadi ketidakjelasan tujuan kenegaraan, sebagaimana kita rasakan dewasa ini.

Jikalau kita kaji ulang proses reformasi dewasa ini bangsa Indonesia telah melakukan reformasi dalam bidang politik dan hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan satu negara demokrasi modern. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah prinsip yang merupakan *basic philosophy* bangsa dan negara Indonesia, tidak diletakkan sebagai *basic philosophy* dari proses reformasi. Bahkan ironisnya justru pada era reformasi ini eksistensi dasar filsafat negara Pancasila sebagai *basic philosophy* negara *konstitusionalisme* Indonesia, sengaja ditenggelamkan yang hanya diakui sebatas rumusan verbal dalam Pembukaan UUD 1945 saja. Misalnya sebagai contoh dirumuskannya reformasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hal

ini memberikan bukti kepada kita bahwa *staatsidee* negara Indonesia tidak diletakkan secara konsisten baik dalam derivasinya dalam kehidupan kenegaraan maupun fungsi epistemologisnya dalam kehidupan kebangsaan.

Prinsip kebebasan yang berkembang dalam era reformasi telah mencapai titik klimaksnya, dengan melakukan interpretasi epistemologis yang sewenang-wenang, sehingga terjadilah kesesatan epistemologis terhadap dasar filosofi negara sebagai salah satu dasar fundamental dalam kesepakatan hidup bersama dalam negara demokrasi modern.

Dalam era reformasi dewasa ini setelah tumbangannya kekuasaan Orde Baru, muncullah berbagai argumen politis yang berkaitan dengan pemahaman atas Pancasila sebagai satu sistem pengetahuan. Argumentasi tersebut ada yang memang berpangkal dari satu ketidaktahuan, namun juga tidak jarang sebagai ungkapan yang sifatnya disengaja secara politis. Apa pun alasan yang dikemukakan tidak didasarkan atas satu realitas objektif, tetapi yang jelas ungkapan tersebut menunjukkan adanya satu kesesatan dan kekacauan pengetahuan akan Pancasila, dan kekerdilan pemikiran anak bangsa tentang filosofi dan kepribadiannya sendiri.

Kekacauan *pertama* yang sering ditemukan adalah menyamakan antara nilai, norma dan praksis (fakta), dalam memahami Pancasila. Pancasila adalah merupakan satu sistem nilai yang merupakan satu kesatuan yang utuh (Notonagoro, 1975: 52). Hal itu merupakan satu dasar filsafat dan terdapat dalam realitas objektif bangsa Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia adalah sebagai (*causa materialis*) dasar filsafat negara. Kemudian *Founding Fathers* kita pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia dan tercantum dalam tertib hukum Indonesia, dan merupakan salah satu unsur kesepakatan bersama, tatkala bangsa ini mendirikan negara (Kaelan, 2002). Oleh karena kedudukan Pancasila sebagai '*basic philosophy*' negara, maka Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan dalam pengertian inilah maka menurut Notonagoro, Pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Konsekuensinya nilai-nilai filosofis dasar negara, secara yuridis harus diderivasikan ke dalam UUD negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan

lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini dasar filsafat negara telah diderivasikan dalam satu norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan (Kaelan, 2004).

Berdasarkan norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praksis. Oleh karena itu tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila, kemudian direalisasikan dalam berbagai konteks kehidupan, karena harus melalui penjabaran dalam satu norma yang jelas. Banyak kalangan memandang hal tersebut secara rancu seakan-akan memandang Pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat.

Kekacauan epistemologis yang *kedua* adalah pada konteks politik, yang menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan satu kekuasaan, rezim atau satu orde. Hal ini dapat ditangkap dalam konteks politik bahwa berbicara Pancasila seakan-akan sebagai label Orde Baru, identik dengan kekuasaan Soeharto, dan celaknya seakan-akan terjadi satu indoktrinasi. Fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tatkala Orde Baru berkuasa, Pancasila diturunkan derajatnya sebagai satu legitimasi politis, bahkan semua kebijakan pemerintah mengatasnamakan Pancasila. Kemudian setelah bangsa Indonesia melakukan reformasi dan menimpakan kesalahan itu semua kepada penguasa Orde Baru, maka serta merta dalam dunia politik berbicara Pancasila seakan-akan identik dengan ingin mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Jikalau kita mengkaji sejarah secara objektif, sebenarnya pada zaman Orde Lama pun juga terjadi penyimpangan dengan mengembangkan Nasakom, Manipol Usdek, Tri Sila dan Eka Sila. Oleh karena itu hal ini secara epistemologis harus diluruskan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia harus dibedakan dengan kekuasaan satu rezim atau orde yang justru menyalahgunakan Pancasila. Akibatnya dewasa ini banyak kalangan bahkan kalangan elit politik sendiri enggan untuk berbicara Pancasila, karena tidak akan membawa popularitas politis, bahkan dapat dituduh sebagai Neo Orde Baru. Jika demikian lalu apa *common platform* reformasi?

Bahkan kesesatan epistemologis *ketiga* yang sangat fatal adalah memahami dan meletakkan Pancasila sebagai satu varian

yang setingkat dengan agama. Dalam diskursus hubungan agama dengan negara, kalangan politik yang mendasarkan atas pemikiran negara agama, memandang Pancasila sebagai satu penghalang bahkan mengancam agama. Sebagai satu contoh dalam buku *Reformasi Prematur*, menganggap bahwa Pancasila sebagai penghalang agama bahkan mengajarkan kemusyrikan, sebagaimana menyembah berhala. Dalam buku tersebut diungkapkan sebagai berikut:

Begitu pentingnya memantapkan kesakralan serta karakter Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan Tuhan itupun bukan milik siapapun secara khusus. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang mampu melingkupi Kristen, Islam, Budha, Hindu dan bahkan juga Animisme (Chaidar, 1998: 36).

Pada ungkapan lain dikemukakan bahwa Pancasila telah menjadi berhala, yang diungkapkan sebagai berikut:

Pancasila telah menjadi berhala yang dipertuhankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua dosa penyembahan berhala ini harus ditanggung secara personal oleh Soeharto, Soekarno dan semua pengikut sadarnya atau antek-anteknya (Chaedar, 1998: 37).

Selain itu diungkapkan oleh Thalib dan Anwas, dalam *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila: Manguak Tabir Pemikiran Politik Founding Fathers Republik Indonesia* (1999: xxxiii), sebagai berikut:

Soekarno telah berhasil memadukan aspirasi para pemimpin Islam pada masa pendirian negara yang menginginkan negara berdasarkan Islam, dengan cara memasukkan Ketuhanan sebagai salah satu silanya. Ketuhanan model Pancasila ini, kombinasi dari banyak Tuhan dan bermacam-macam kepercayaan yang bernaung di bawah Pancasila. Dalam ide konsepsi ini agaknya ingin berdiri sebagai wakil kepercayaan seluruh umat beragama di negeri ini. Dan dalam perkembangan berikutnya, penguasa ingin mencari kepastian hukum atas keinginan tersebut, yang pada gilirannya, melahirkan doktrin asas tunggal dengan tujuan pokok adalah: **“Mempancasilakan umat beragama”**. Menurut Abdullah Patani dalam bukunya *‘Freemasonry di Asia Tenggara’* bahwa terdapat kesamaan antara sila-sila Pancasila dengan

Khams Qanun Zionis, begitu pula dengan *San Min Chui* Dr. Sun Yat Sen di China, *Pridi Banoyong* di Thailand, dan *Andres Bonivasio* di Filipina. Oleh karena itu terdapat kemungkinan bahwa ideologi Pancasila adalah diilhami oleh ideologi Zionisme dan Freemasonry (Thalib dan S. Anwas, 1999: 185).

Kekacauan epistemologis seperti ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap proses reformasi yang seharusnya diletakkan sebagai *basic philosophy* dalam melakukan pembaharuan negara yang demokratis. Pancasila adalah hasil pemikiran bangsa Indonesia yang besar yang setingkat dengan berbagai pemikiran besar lainnya seperti, sosialisme, liberalisme, sekulerisme, pragmatisme dan isme-isme lainnya. Oleh karena itu Pancasila adalah satu budaya dan bukannya agama. Dalam filsafat Pancasila tidak pernah membahas tentang Tuhan, meskipun sila pertama adalah ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, sebab *Founding Fathers* kita adalah orang biasa dan bukannya seorang Nabi. Tatkala meletakkan dasar-dasar pemikirannya para pendiri negara kita menyadari bahwa, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, oleh karena itu negara Indonesia tidak mungkin didirikan di atas dasar filsafat ateisme, sekulerisme atau liberalisme. Oleh karena bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan negara tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama, maka para pendiri negara menentukan dan memilih pemikiran “Negara adalah Berketuhanan Yang maha Esa” (Kaelan, 2005). Oleh karena itu sangatlah naif dan menyesatkan jikalau Pancasila itu mengajarkan Ketuhanan, dan jikalau hal itu dipublikasikan dan dibaca serta dipahami oleh masyarakat maka hal itu tidak lebih telah menyebarkan fitnah.

Jikalau hal ini berlangsung terus maka kita justru akan melakukan kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh orde-orde sebelumnya. Apa pun yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia, maka nilai-nilai filosofi bangsa secara objektif ada pada bangsa Indonesia. Selama kita masih mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan (bangsa yang religius) dalam kehidupan kenegaraan, bangsa yang berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan (demokrasi), serta bangsa yang berkeadilan sosial, maka secara objektif kita bernegara dengan dasar filsafat Pancasila.

C. Fungsi Filsafat dalam Pengembangan Daerah

Dalam hubungan dengan pengembangan daerah, maka filsafat kenegaraan Indonesia merupakan sumber nilai bagi berbagai kebijakan praksis, mengingat negara Indonesia merupakan negara yang sangat khas, baik menyangkut konstelasi sosial, budaya, etnis, agama serta geografis. Hal ini berdasarkan fakta selama pemberlakuan otonomi daerah maka prinsip nilai “Kebhinnekaan” kita bukan mewujudkan ketunggalikaan, melainkan mengarah kepada sektarian bahkan terdapat indikasi ‘*etnonasionalisme*’, dan akhirnya akan berakibat pada bahaya disintegrasi bangsa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, hanya ditekankan pada aspek keuangan dan kekuasaan. Hal ini dalam pelaksanaannya jelas akan menimbulkan berbagai macam persoalan, mengingat kehidupan masyarakat sebagai elemen kebangsaan sangat kompleks. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diletakkan secara komprehensif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembangunan dan pengembangan daerah akan sangat dipengaruhi oleh sistem rasionalisme-pragmatis sebagaimana dikembangkan di Barat dan Amerika. Dalam hubungan ini peranan filsafat dalam hal ini merupakan orientasi dasar ‘Strategi Budaya’ dalam proses pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam berbagai kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah, tidak hanya menyangkut aspek finansial dan kekuasaan saja, melainkan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu filsafat daerah sebagai satu ‘*local wisdom*’ yang merupakan elemen ‘*core philosophy*’ bangsa Indonesia harus diletakkan sebagai basis pembangunan dan pengembangan daerah, di atas filsafat bangsa dan negara Indonesia. Dengan lain perkataan dalam proses pembangunan dan pengembangan daerah kita tetap berlandaskan atas ‘*local wisdom*’ daerah dan bangsa, serta mengangkat sistem rasionalisme-pragmatis Barat. Hal ini sebagaimana dilakukan di berbagai negara di Asia, seperti Cina, Jepang, dan Korea.

Dalam hubungan dengan berbagai kebijakan secara praksis, peranan filsafat dalam pembangunan dan pengembangan daerah,

secara epistemologis memberikan orientasi paradigmatik berbagai kebijakan secara 'interkonektisitas' (Barbour, 2002; Abdullah, 2004). Artinya dalam berbagai kebijakan praksis tidak hanya diselesaikan dari satu bidang saja melainkan senantiasa dalam hubungannya dengan bidang-bidang lainnya. Dalam hubungan dengan kebijakan tersebut pemecahan masalah harus senantiasa didasarkan atas '*wisdom*', artinya pemecahan masalah harus senantiasa berlandaskan atas teositas, moralitas, humanitas serta kesejahteraan.

D. Penutup

Proses pembaharuan yang dilakukan di negeri kita ini untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, terdistorsi ke kancah kekerasan politik, sehingga hasilnya ternyata berupa penderitaan baru. Kesesatan dan kekeliruan dalam memaknai tujuan negara dalam reformasi, mengakibatkan langkah reformasi lebih memberikan peluang kalangan birokrat dan politisi untuk mengembangkan kekuasaannya, sehingga panggung politik di Indonesia lebih mengedepankan tarikulur kekuasaan, dan bukannya memberikan prioritas pada kesejahteraan masyarakat sebagai esensi dari *welfare state* sebagaimana terkandung dalam filsafat bangsa dan negara Indonesia.

Fakta menunjukkan kepada kita bahwa reformasi yang tidak didasarkan atas *core philosophy* bangsa Indonesia, membawa bangsa Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Konflik kekerasan, terorisme, konflik etnis, ras, suku, golongan, dan agama di negeri ini telah banyak membawa korban anak-anak bangsa yang tidak berdosa. Kesemuanya itu dikarenakan tidak meletakkan dasar filsafat negara Pancasila yaitu Teositas, Humanitas, Nasionalitas, Demokrasi dan Keadilan Sosial, sebagai dasar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merupakan etos perekat kehidupan kebangsaan yang religius dan beradab. Dasar filsafat negara ini sebagai satu hasil konsensus kehidupan kenegaraan untuk mewujudkan negara yang modern, demokratis, konstitusional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Oleh karena itu dalam proses reformasi di era global dewasa ini agar bangsa Indonesia dapat mewujudkan satu masyarakat demokratis, religius dan berkeadaban, maka harus

melakukan revitalisasi dasar filosofi negara kebangsaan (*nation state*) Indonesia. Selain itu dalam konteks kenegaraan saat ini para birokrat dan elite politik lainnya seharusnya mengembangkan sikap komunikasi politik yang didasari oleh moralitas, nilai-nilai agama dan keadaban agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan asas kebersamaan. Sebenarnya Allah S.W.T, telah memperingatkan kepada seluruh umat manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda untuk saling mengenal, hidup harmonis (*lita'arofu*).

Dalam hubungan dengan pembangunan dan pengembangan daerah, filsafat bangsa diletakkan sebagai dasar orientasi paradigmatic strategi budaya, mengingat pembangunan dan pengembangan daerah bersifat kompleks. Dalam hubungan ini filsafat memberikan dasar kebijakan 'interkoneksi', serta memberikan arah bagi solusi kebijakan secara wisdom.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, M., 2004, **Integrasi Sains-Islam**, Pilar Media, Yogyakarta.
- Andrews, W.G., 1968, **Constitutions and Constitutionalism**, Van Nostrand Company, New Jersey.
- Asshiddiqie, J., 2005, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Konstitusi Prss, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 2006, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ayatrohaedi, 1986, **Kepribadian Budaya Bangsa : Local Genius**, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Barbour, Ian G., 2002, **Juru Bicara Tuhan Antara Sains dan Agama**, Mizan, Bandung.
- Beck, U, 1996, **Kapitalismus Ohne Arbeit**, Frankfrut.

- Berger, P.L., 1988, **The Capitalist Revolution. Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty**, Basic Books, New York.
- Chaidar, Al, 1998, **Reformasi Prematur : Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total**, Darul Falah, Jakarta.
- Dicey, A.V., 1973, **An Introduction to The Study of the Law of The Constitution**, Mac Millan Press, London.
- Fukuyama, F., 1989, “**The End of History**”, dalam National Interest, No. 16 (1989), dikutip dari Modernity and Its Future, h. 48, Polity Press, Cambridge.
- _____, 2004, **State Building: Governance and the World Order in the 21 Century**, NY: Cornell University Press, Ithaca.
- Giddens, A., 1995, **The Consequences of Modernity**, Polity Press, Cambridge. dalam Modernity and Its Future, h. 48, Polity Press, Cambridge.
- Hall S., Held and T. Mc. Grew, (ed.), 1990, **Modernity and Its Future**, Polity Press, Cambridge.
- Hendropriyono, A.M., 2007, **Nation State di Masa Teror**, Penerbit Rumah Kata, Semarang.
- Kaelan, 2002, **Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa**, Paradigma, Yogyakarta.
- _____, 2004, **Pendidikan Pancasila**, Paradigma, Yogyakarta.
- _____, 2004, **Tantangan Dalam Revitalisasi Nilai-nilai Luhur Universitas Gadjah Mada**, Makalah yang disajikan dalam Seminar Ravitalisasi Nilai-nilai Luhur Universitas Gadjah Mada, yang diselenggarakan oleh Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Muhtaj E., 2005, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia**, Prenada Media, Jakarta.
- Naisbitt, J., 1994, **Global Paradox**, William Morrow and Company, Inc., New York.

- Notonagoro, 1975, **Pancasila Secara Ilmiah Populer**, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Ohmae, K., 1995, **The End of Nation State: The Rise of Regional Economics**, The Free Press, London.
- Poespowardoyo, S., dalam Ayatrohaedi, 1986, **Kepribadian Budaya Bangsa: Local Genius**, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Rosenau, 1990, dalam Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew, (ed.), **Modernity and Its Future**, Polity Press, Cambridge.
- Sastrapatedja, M., 1996, **Pancasila dan Globalisasi**, dalam Seminar nasional Pendidikan Pancasila, diselenggarakan atas kerjasama Forum Komunikasi Dosen Pancasila (FKDP) Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Tidar Magelang, Magelang 29-31 Juli 1996.
- Thalib, M. dan Irfan S. Awwas (ed.), **Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila : Menguak Tabir Pemikiran Founding Fathers Republik Indonesia**, Wihdah Press, Yogyakarta.